

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 55 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN ATAU DIDIRIKAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman penugasan guru sebagai kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan pemerintah daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan atau Didirikan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dalam huruf a belum optimal memberikan kepastian hukum maka perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan Yang diselenggarakan Atau Didirikan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tmbahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Daerah ...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09110);
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
20. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
21. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN ATAU DIDIRIKAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana Dinas yang melakukan sebagian tugas teknis operasional Dinas tingkat kecamatan.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis unsur pelaksana Dinas yang melakukan sebagian tugas teknis operasional Dinas Tingkat Kecamatan.
8. Taman Kanak-kanak Negeri selanjutnya disingkat TK Negeri, Sekolah Dasar Negeri selanjutnya disingkat SD Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri selanjutnya disingkat SMP Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri selanjutnya disingkat SMA Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri selanjutnya disingkat SMK Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan Pemerintah Daerah.
9. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diangkat dan diberi tugas tambahan untuk memimpin TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri yang diselenggarakan atau didirikan Pemerintah Daerah.

9. Kepala Satuan ...

10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri yang diselenggarakan atau didirikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan adalah suatu tahapan dalam proses rekrutment Kepala Satuan Pendidikan melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi Kepala Satuan Pendidikan yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
12. Penilaian Aksebilitas adalah penilaian Kepala Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan satuan pendidikan dimana yang bersangkutan akan diangkat dan diberi tugas atau ditempatkan.
13. Kompetensi Kepala Satuan Pendidikan adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan kemampuan sosial.
14. Sertifikat Kepala Satuan Pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau Kepala Satuan Pendidikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk diangkat dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
15. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Satuan Pendidikan dengan menggunakan patokan-patokan tertentu yang disusun khusus untuk memenuhi kinerja Kepala Satuan Pendidikan.
16. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional Kepala Satuan Pendidikan yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan.
17. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang.
18. Tim Pertimbangan adalah tim pertimbangan pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Tangerang.
19. Tim Seleksi adalah tim yang bertugas menyeleksi calon Kepala Satuan Pendidikan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
20. Pengawas adalah Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

BAB II

PERSYARATAN GURU YANG DAPAT DIANGKAT DAN DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja baik, memenuhi standar, persyaratan, dan lulus seleksi dapat di promosikan dengan diangkat dan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk dapat diusulkan ...

(2) Untuk dapat diusulkan, diangkat dan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana pada ayat (1), Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. berstatus sebagai guru Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah serta pada jenis dan jenjang satuan pendidikan yang sama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (SI) atau Diploma empat (D-IV) Kependidikan atau non Kependidikan yang memiliki Akta IV dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun) tahun pada waktu pengangkatan pertama diangkat dan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan dan paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada waktu diusulkan mengikuti seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah Daerah;
- f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. memiliki sertifikat pendidik;
- h. berpengalaman mengajar dan memiliki masa kerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil paling singkat 5 (lima) tahun di Daerah dan di satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah menurut jenis dan jenjang satuan pendidikan masing-masing, kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar dan memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 3 (tiga) tahun di Daerah dan di satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- i. memiliki golongan paling rendah III/c;
- j. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3);
- k. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. pernah mengikuti pemilihan guru berprestasi tingkat kecamatan di Daerah bagi calon Kepala TK Negeri dan SD Negeri dan pernah mengikuti pemilihan guru berprestasi tingkat Daerah bagi calon Kepala SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri;
- m. memiliki sertifikat Kepala Satuan Pendidikan pada jenis dan jenjang yang sama atau bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan selama – lamanya 1 (satu) tahun setelah diangkat dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan; dan
- n. lulus seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan TK Negeri atau SD Negeri atau SMP Negeri atau SMA Negeri atau SMK Negeri;

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi tertulis; dan
- c. pemaparan visi dan misi.

(4) Seleksi

- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi seleksi persyaratan administrasi.
- (5) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada dimensi – dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (6) Pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi pemaparan visi dan misi serta wawancara antara calon dengan Tim Seleksi.
- (7) Bobot penilaian seleksi tertulis adalah 60% (enam puluh persen) dan bobot penilaian pemaparan visi dan misi adalah 40% (empat puluh persen).

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Penyiapan calon Kepala Satuan Pendidikan meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang dihitung sejak pengumuman calon yang dinyatakan lulus seleksi.

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Satuan Pendidikan direkrut berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- (2) Calon Kepala Satuan Pendidikan direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan mendapatkan rekomendasi dari Pengawas yang bersangkutan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala satuan pendidikan bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan di lembaga yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu paling singkat selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Calon Kepala Satuan Pendidikan yang dinyatakan lulus penilaian diberi Sertifikat Kepala Satuan Pendidikan oleh lembaga penyelenggara pelatihan.
- (6) Sertifikat Kepala Satuan pendidikan dicatat dalam *database* nasional.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dinas mengumumkan rencana rekrutmen calon Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (3) Kepala TK Negeri atau kepala SD Negeri mengusulkan dan menyerahkan berkas Guru TK Negeri atau Guru SD Negeri yang memenuhi persyaratan dengan diketahui Kepala UPT kepada Kepala Dinas melalui Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah.
- (4) Kepala SMP Negeri atau Kepala SMA Negeri atau Kepala SMK Negeri mengusulkan dan menyerahkan berkas administrasi Guru yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas melalui Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah.
- (5) Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah melakukan seleksi administrasi calon Kepala TK Negeri atau SD Negeri yang diusulkan Kepala TK Negeri atau Kepala SD Negeri yang diketahui Kepala UPT.
- (6) Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah melakukan seleksi administrasi calon kepala SMP Negeri atau SMA Negeri atau SMK Negeri yang diusulkan Kepala SMP Negeri atau SMA Negeri atau SMK Negeri.

(7) Tim Seleksi ...

- (7) Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Kepala Dinas.
- (8) Kepala Dinas menetapkan calon kepala TK Negeri atau SD Negeri atau SMP Negeri atau SMA Negeri atau SMK Negeri yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti seleksi tertulis dan pemaparan visi dan misi.
- (9) Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah menyampaikan pengumuman calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan kepada kepala TK Negeri atau Kepala SD Negeri atau Kepada Kepala SMP Negeri atau SMA Negeri atau SMK Negeri.
- (10) Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah mengundang calon yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti seleksi tertulis dan pemaparan visi dan misi kepada Kepala TK Negeri atau SD Negeri, serta kepada Kepala SMP Negeri atau SMA Negeri atau SMK Negeri atau calon Kepala SMP Negeri atau SMA Negeri atau SMK Negeri.
- (11) Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah menyelenggarakan seleksi tertulis dan pemaparan visi dan misi.
- (12) Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah melaporkan hasil seleksi tertulis dan pemaparan visi dan misi kepada Kepala Dinas.
- (13) Kepala Dinas menetapkan calon Satuan Pendidikan yang dinyatakan lulus seleksi tertulis dan pemaparan visi dan misi dengan keputusan Kepala Dinas.
- (14) Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah mengumumkan calon kepala TK Negeri atau SD Negeri yang dinyatakan lulus seleksi tertulis serta pemaparan visi dan misi berdasarkan keputusan Kepala Dinas melalui kepala TK Negeri atau SD Negeri.
- (15) Tim Seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan tingkat Daerah mengumumkan calon kepala SMP Negeri atau SMA Negeri atau SMK Negeri yang dinyatakan lulus seleksi tertulis serta pemaparan visi dan misi berdasarkan keputusan Kepala Dinas melalui kepala SMP Negeri atau SMA Negeri atau SMK Negeri.

BAB V

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mengusulkan calon yang telah lulus seleksi kepada Bupati untuk dapat diangkat dan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala TK Negeri atau SD Negeri atau SMP Negeri atau SMA negeri atau SMK Negeri.
- (2) Pengangkatan dan pemberian tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan pengangkatan dan pemberian tugas tambahan kepala satuan pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

(3) Tim Pertimbangan ...

- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dinas;
 - b. Kepala Bidang pada Dinas;
 - c. Dewan Pendidikan;
 - d. Pengawas; dan
 - e. unsur Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian akseptabilitas, Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi calon Kepala Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati agar dapat diangkat dan diberikan tugas tambahan serta ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati mengangkat, memberikan tugas tambahan, dan menempatkan Guru sebagai Kepala Satuan Pendidikan, setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah.

BAB VI

MASA TUGAS KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Masa tugas Kepala Satuan Pendidikan untuk 1 (satu) kali masa tugas adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Satuan Pendidikan TK Negeri atau SD Negeri atau SMP Negeri atau SMA Negeri atau SMK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kinerja minimal baik berdasarkan Penilaian Kinerja dengan menggunakan patokan – patokan tertentu, memiliki dedikasi dan loyalitas dalam melaksanakan tugas, serta tidak melanggar peraturan perundang – undangan.
- (3) Guru yang telah diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan selama 2 (dua) kali masa tugas berturut – turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Satuan Pendidikan TK Negeri atau SD Negeri atau SMP Negeri atau SMA Negeri atau SMK Negeri lain yang memiliki tipe atau jenjang akreditasi lebih rendah dari TK Negeri atau SD Negeri atau SMP Negeri atau SMA negeri atau SMK Negeri sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan pengangkatan dan pemberian tugas tambahan atas dasar hasil Penilaian Kinerja dan/atau penilaian terhadap dedikasi dan loyalitas mengusulkan perpanjangan masa penugasan Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penugasan kembali ...

- (5) Penugasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati paling lama 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (6) Penugasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (7) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki kinerja amat baik berdasarkan Penilaian Kinerja dengan menggunakan patokan – patokan tertentu dan terpilih menjadi Kepala Satuan Pendidikan TK Negeri atau SD Negeri atau SMP Negeri atau SMA negeri atau SMK Negeri berprestasi serendah – rendahnya peringkat I, II, atau III tingkat Daerah.
- (8) Kepala Satuan Pendidikan yang memiliki prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat:
 - a. ditugaskan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. diangkat sebagai Pengawas pada jenjang pendidikan yang sama sebagai bentuk pengembangan karir.
- (9) Kepala Satuan Pendidikan yang masa tugasnya berakhir dan belum memasuki batas usia pensiun, tetap melaksanakan tugas sebagai Guru pada satuan pendidikan yang jenjangnya sama dan berkewajiban melaksanakan tugas utama sebagai Guru yaitu, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi – dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja Kepala Satuan Pendidikan dengan menggunakan patokan-patokan tertentu dilakukan secara berkala meliputi:
 - a. Penilaian Kinerja setiap 1 (satu) tahun; dan
 - b. Penilaian Kinerja setiap 4 (empat) tahun secara kumulatif.
- (2) Penilaian Kinerja setiap 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengawas.
- (3) Penilaian Kinerja setiap 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang terdiri dari pejabat eselon III dan eselon IV tertentu serta unsur Pengawas.

(4) Rata-rata ...

- (4) Rata – rata nilai kinerja tahunan oleh Pengawas selama 3 (tiga) tahun memiliki bobot 60% (enam puluh persen) dan nilai kinerja 4 (empat) tahunan oleh tim khusus memiliki bobot 40% (empat puluh persen).
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

Kepala Satuan Pendidikan dapat dipindahkan ke satuan pendidikan lain yang diselenggarakan atau didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan jenjangnya sama dalam daerah setelah melaksanakan masa tugas paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat dan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Pendidikan diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. masa penugasan berakhir;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
 - f. memiliki kinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan/atau tidak menunjukkan dedikasi dan loyalitas;
 - g. berhalangan tetap atau sakit terus menerus dalam kurun waktu 18 bulan atau lebih;
 - h. tugas belajar sekurang – kurangnya selama 6 (enam) bulan; atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal pemberhentian Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas dapat mengusulkan Kepala Satuan Pendidikan pengganti sesuai dengan daftar tunggu pada *data base* dari hasil seleksi kepada Bupati sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dinas wajib menyesuaikan dan melaksanakan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan atau Didirikan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal

BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR